



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Peran Kelompok Masyarakat Sipil dalam COP29





Penulis (sesuai urutan abjad):

Hardhana Dinaring Danastri, Julia Theresya, Mukhammad Faisol Amir

Reviewer (sesuai urutan abjad):

Anindya Novianti Putri, Halimah, Henriette Imelda

Kontributor (sesuai urutan abjad):

Adhani Putri Andini, Muhammad Rauf, Safira Azizah

Layout:

Ratna Ayu L

Oktober 2024

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>

Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) pada 17 Oktober 2024.

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait.

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari iStock.

Dikutip sebagai: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2024). *Discussion Paper: Peran Kelompok Masyarakat Sipil dalam COP29*. Indonesia Research Institute for Decarbonization.

Daftar Isi

Daftar Isi	04
Daftar Singkatan	06
01 Pendahuluan	12
02 Pengantar Negosiasi Iklim dalam Konteks United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	14
2.1 <u>Proses Pengambilan Keputusan dalam UNFCCC</u>	17
2.2 <u>Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Negosiasi Iklim</u>	21
03 Status Pembahasan Pasal 6 Persetujuan Paris Menjelang COP29	22
3.1 <u>Artikel 6.2: Perdagangan Emisi Antarnegara melalui Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs)</u>	23
3.2 <u>Artikel 6.4: Mekanisme Kredit Karbon Multilateral</u>	27
3.3 <u>Artikel 6.8: Pendekatan Non-Pasar</u>	29
04 Perkembangan Perundingan Kehilangan dan Kerusakan (Loss and Damage) di bawah Kerangka UNFCCC	30
4.1 <u>Mengenal Isu Kehilangan dan Kerusakan</u>	30
4.2 <u>Perundingan Isu Kehilangan dan Kerusakan dalam Kerangka UNFCCC</u>	34
4.3 <u>Agenda Negosiasi Loss and Damage pada COP29</u>	36

05 Peran Masyarakat Sipil dalam Advokasi Green Climate Fund (GCF)	40
5.1 <u>National Designated Authority (NDA)</u>	42
5.2 <u>Accredited Entity (AE)</u>	44
5.3 <u>Peran OMS dalam Advokasi GCF di Indonesia</u>	46
06 Perkembangan Isu New Collective Quantified Goal (NCQG)	48
6.1 <u>Proses Menyepakati NCQG</u>	50
6.2 <u>Status NCQG Menuju COP29</u>	52
6.3 <u>Pembahasan NCQG pada COP29</u>	55
07 Hasil Diskusi	56

Daftar Singkatan

A6.4ERs	: <i>Article 6.4 Emission Reductions</i>
ADB	: Asian Development Bank
ADP	: <i>The Ad Hoc Working Group on the Duban Platform for Enhanced Action</i>
AE	: <i>Accredited Entity</i>
BA	: <i>Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows</i>
BINGO	: Business and Industry Non-Governmental Organization
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CBDR-RC	: <i>Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities</i>
CAs	: <i>Corresponding Adjustments</i>
CDM	: <i>Clean Development Mechanism</i>
CIMB	: Commerce International Merchant Bankers
CO2	: Karbon dioksida
CMA	: <i>Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement</i>
CMP	: <i>Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>

DAEs	: <i>Direct Access Entities</i>
DRR	: <i>Disaster Risk Reduction</i>
EE	: <i>Executing Entity</i>
ENDC	: <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EU	: European Union
ExCom	: <i>Executive Committee</i>
FAR	: <i>First Assessment Report</i>
FRLD	: <i>Fund for Responding to Loss and Damage</i>
G20	: Group of Twenty
GCF	: Green Climate Fund
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GEF	: Global Environment Facility
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GRK	: Gas Rumah Kaca
GST	: Global Stocktake
HLMD	: <i>High Level Ministerial Dialogue</i>
IAEs	: <i>International Access Entities</i>
ICAO	: International Civil Aviation Organization

ICAO CORSIA :International Civil Aviation Organization – Carbon Offsetting and
Reduction Scheme for International Aviation

IGO : *Intergovernmental Organization*

IIF : Indonesia Infrastructure Finance

INC : International Negotiating Committee

INGO : *International Non-Governmental Organization*

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change

IPO : *Indigenous Peoples Organization*

IRID : Indonesia Research Institute for Decarbonization

ITMOs : *Internationally Transferred Mitigation Outcomes*

JCM : *Joint Crediting Mechanism*

KLHK : Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

LDF : *Loss and Damage Fund*

LDF/A : *Loss and Damage Fund and (its) Funding Arrangements*

LGMA : *Local Governments and Municipal Authorities*

LnD : *Loss and Damage*

LTS : *Long-term Strategy*

MDBs : *Multilateral Development Banks*

MRV : *Monitoring, Reporting, and Verification*

MoU : *Memorandum of Understanding*

NCQG : *New Collective Quantified Goal*

NDC : *Nationally Determined Contribution*

NDA : *National Designated Authority*

NGO : *Non-Governmental Organization*

NMAs : *Non-Market Approaches*

NOL : *No-Objection Letter*

OBNEs : *Organisations, Bodies, Networks, and Experts*

OECD : *Organisation for Economic Co-operation and Development*

OMGE : *Overall Mitigation in Global Emissions*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

Permen : Peraturan Menteri

Perpres : Peraturan Presiden

PT SMI : PT Sarana Multi Infrastruktur

REDD+ : *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in
Developing Countries*

RINGO : *Research and Independent Non-Governmental Organization*

SCF : *Standing Committee on Finance*

SBI : *Subsidiary Body for Implementation*

SBSTA : *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*

SDGs : *Sustainable Development Goals*

SNDC	: <i>Second Nationally Determined Contribution</i>
SNLD	: <i>Santiago Network for Loss and Damage</i>
SoP	: <i>Share of Proceeds</i>
SRN	: Sistem Registri Nasional
TED	: <i>Technical Expert Dialogue</i>
TUNGO	: <i>Trade Union Non-governmental Organization</i>
UK	: United Kingdom
UNDP	: United Nations Development Programme
UNDRR	: United Nations Office for Disaster Risk Reduction
UNEP	: United Nations Environmental Programme
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UNOPS	: United Nations Office for Project Services
USD	: United States Dollar
VCM	: <i>Voluntary Carbon Market</i>
WIM	: <i>Warsaw International Mechanism for Loss and Damage</i>
WMO	: World Meteorological Organization
YOUNGO	: Women and Gender and Youth Non-Governmental Organization



01. Pendahuluan



Conference of the Parties (COP) ke-29 mengenai perubahan iklim yang akan diadakan di Baku, Azerbaijan pada tanggal 11-22 November 2024 yang akan datang, akan menjadi salah satu COP yang penting dalam perjalanannya untuk mencapai tujuan utama dari Konvensi Perubahan Iklim yang disepakati pada tahun 1992 yang lalu. Bersamaan dengan COP29 tersebut, akan dilaksanakan juga *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol Kyoto (CMP)* ke-19 dan *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)* ke-6. Ketiga negosiasi iklim ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang krusial, untuk mencapai tujuan utama dari Konvensi Perubahan Iklim.

Perundingan iklim dalam konteks United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tentunya memiliki berbagai macam agenda untuk disepakati bersama. Isu seperti pendanaan iklim, utamanya yang terkait dengan *New Collective Quantified Goal (NCQG)*, diharapkan dapat menjadi salah satu kesepakatan utama dari CMA6 mendatang. Walau demikian, pendanaan iklim tidak menjadi satu-satunya isu yang akan dibahas pada meja perundingan iklim tersebut. Isu lainnya, seperti kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim (*loss and damage*), juga menjadi salah satu topik pembahasan penting, demikian juga agenda terkait Pasal 6 dari Persetujuan Paris.

Sebagai salah satu aktor penting dalam mendorong lahirnya kesepakatan-kesepakatan yang krusial dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris, kelompok masyarakat sipil perlu untuk memainkan peran masing-masing, berkolaborasi satu dengan yang lainnya, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menyadari bahwa agar kelompok masyarakat sipil dapat berfungsi dengan optimal pada COP29 mendatang, kelompok masyarakat sipil perlu mendapatkan gambaran terkait beberapa isu yang akan dibahas pada COP29, CMP19, dan CMA6, yang akan dilakukan secara bersamaan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November 2024 mendatang. Itu sebabnya, IRID melaksanakan diskusi dengan kelompok masyarakat sipil terkait dengan isu-isu yang akan dibahas di Baku, Azerbaijan mendatang.



02. Pengantar Negosiasi Iklim dalam Konteks United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Sejarah pembentukan UNFCCC berawal dari tahun 1988, saat World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environmental Programme (UNEP) membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Saat itu, IPCC diberi mandat untuk mengumpulkan data dan informasi serta melakukan analisis terkait dampak perubahan iklim. IPCC kemudian melakukan reviu atas berbagai penelitian internasional yang sudah ada, dan meluncurkan laporan pertamanya di tahun 1990 yang dikenal sebagai *The First Assessment Report* (FAR).

Hasil analisis IPCC dalam FAR menunjukkan bahwa aktivitas manusia menjadi kontributor utama terhadap peningkatan emisi GRK dan temperatur rata-rata global, yang berujung pada terjadinya perubahan iklim. Temuan penting ini mendorong Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk International Negotiating Committee (INC) guna merumuskan kerangka kerja konvensi perubahan iklim, yang kemudian disebut dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau yang disebut juga dengan *the Convention*. Setelah melalui beberapa persidangan INC, UNFCCC kemudian diadopsi dan memulai proses penandatanganan oleh negara-negara Pihak di tahun 1992. UNFCCC akhirnya berkekuatan hukum pada tahun 1994 dengan 196 negara Pihak yang menandatangani dokumen tersebut.



Hingga saat ini, terdapat tiga perjanjian iklim di bawah kerangka UNFCCC, yaitu Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris. Konvensi telah berkekuatan hukum sejak 21 Maret 1994, sementara Protokol Kyoto memiliki dua periode komitmen: periode komitmen pertama berkekuatan hukum pada 16 Februari 2005 dan periode komitmen kedua berkekuatan hukum pada 31 Desember 2020. Persetujuan Paris sendiri berkekuatan hukum sejak 4 November 2016.

Lebih lanjut, jumlah negara yang meratifikasi setiap perjanjian iklim tersebut juga beragam. Konvensi diratifikasi oleh 198 Pihak (197 negara dan Uni Eropa), sedangkan Protokol Kyoto diratifikasi oleh 193 Pihak (192 negara dan Uni Eropa) untuk periode komitmen pertama, dan berkurang menjadi 148 Pihak (147 negara dan Uni Eropa) untuk periode komitmen kedua. Adapun Persetujuan Paris diratifikasi oleh 195 Pihak (194 negara dan Uni Eropa).

Meskipun berada di bawah satu kerangka UNFCCC, setiap perjanjian memiliki badan pengambil keputusan tertinggi yang berbeda. Badan pengambil keputusan tertinggi Konvensi berada pada COP, Protokol Kyoto berada pada CMP; sementara Persetujuan Paris berada pada CMA.

Selanjutnya, klasifikasi kelompok negara dalam masing-masing perjanjian juga berbeda. Pada Konvensi, negara-negara dibagi menjadi negara *Annex 1*, *Annex 2*, dan *non-Annex*¹. Di bawah Protokol Kyoto, terdapat 37 negara dalam kelompok negara Annex B, yang mayoritas merupakan negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi dan Uni Eropa. Sementara itu, pada Persetujuan Paris, kelompok negara dibedakan lebih sederhana menjadi negara maju dan negara berkembang.

Indonesia sendiri telah meratifikasi ketiga perjanjian iklim global tersebut di atas melalui undang-undang yang berbeda:



Konvensi UNFCCC melalui [Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change](#) (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);



Protokol Kyoto diratifikasi melalui [Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change](#) (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim); serta



Persetujuan Paris telah diratifikasi oleh Indonesia melalui [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change](#) (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).


¹ Negara *Annex I*, *Annex II*, dan *non-Annex*. <https://unfccc.int/parties-observers>.

2.1. Proses Pengambilan Keputusan dalam UNFCCC

Struktur pengambilan keputusan dalam kerangka UNFCCC berbeda-beda tergantung pada masing-masing perjanjian iklim yang ada saat ini, yaitu Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris. Dalam kerangka UNFCCC, terdapat dua jenis badan utama (*governing bodies*), yaitu *Supreme Governing Bodies* dan *Subsidiary Bodies*. *Supreme Governing Bodies* mencakup *Conference of the Parties (COP)*, *Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)*, dan *Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)*. Sementara itu, *Subsidiary Bodies* terdiri atas *Subsidiary Body for Implementation (SBI)*, *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)*, serta sejumlah badan ad-hoc yang dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu sesuai kebutuhan.

SBI bertugas membahas aspek-aspek pelaksanaan dari agenda-agenda yang berada di bawah Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris. Demikian pula, SBSTA memberikan dukungan teknis dan ilmiah untuk ketiga perjanjian tersebut guna mendukung proses pengambilan keputusan oleh *Supreme Governing Bodies* (COP, CMP, dan CMA). Adapun badan ad-hoc dibentuk untuk menangani isu-isu spesifik yang memerlukan perhatian lebih lanjut di bawah mandat COP, CMP, dan CMA. Salah satu contoh badan ad-hoc dari subsidiary body adalah the *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP)* yang dibentuk khusus untuk menyusun Persetujuan Paris.






Gambar 1. Governing Bodies di dalam UNFCCC (IRID, 2024)

Pertemuan-pertemuan negosiasi iklim di bawah UNFCCC memiliki hierarki tersendiri. Hierarki tertinggi dalam proses negosiasi adalah sidang pleno dari masing-masing badan, baik *supreme governing bodies* maupun *subsidiary bodies*. Sidang pleno merupakan forum terbesar yang bersifat terbuka bagi seluruh partisipan, di mana masing-masing badan pengambil keputusan bertemu untuk mengadopsi agenda, menyepakati tata cara prosedural, serta mengesahkan hasil berupa *decision* maupun *conclusion*. *Decision* merupakan hasil keputusan formal yang dihasilkan oleh *supreme governing bodies*, yakni COP, CMP, atau CMA, sementara *conclusion* dikeluarkan oleh *subsidiary bodies*, yaitu SBI dan SBSTA.

Dalam pelaksanaannya, sidang pleno UNFCCC sering kali menyerahkan agenda atau sub-agenda tertentu untuk dibahas pada forum yang lebih kecil, seperti *contact groups*, untuk memperdalam pembahasan dan merumuskan *draft conclusion* maupun *draft decision*. *Conclusion* umumnya berisi ringkasan hasil diskusi teknis, termasuk poin-poin yang disepakati maupun yang belum mencapai konsensus. Setelah disepakati di tingkat SBs, *conclusion* diajukan kepada *supreme governing bodies* (COP, CMP, atau CMA) untuk diadopsi secara formal pada sidang pleno. Sementara itu, *draft decision* disusun dalam konteks *supreme governing bodies* dan umumnya memuat arahan kebijakan atau mandat bagi badan-badan pelaksana di bawah UNFCCC. Jika dalam *contact group* tidak tercapai kesepakatan atas suatu isu, maka proses pembahasannya dapat dilanjutkan dalam format informal, sesuai dengan arahan pimpinan sidang.

Hierarki Pertemuan-Pertemuan dalam Sesi Negosiasi Iklim di Bawah UNFCCC



Gambar 2. Hierarki Pertemuan-Pertemuan dalam Sesi Negosiasi Iklim di bawah UNFCCC (IRID, 2024)

Proses negosiasi dalam UNFCCC melibatkan berbagai kelompok partisipan dengan peran dan status yang berbeda. Kelompok utama adalah negara-negara Pihak (*Parties*), yakni negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi, serta negara-negara pengamat (*observer states*) yang hadir tanpa hak pengambilan keputusan. Di luar kelompok negara, terdapat dua kategori besar partisipan non-negara: media dan pengamat terakreditasi (*observers*). Kelompok media atau pers terdiri dari jurnalis dan lembaga pemberitaan yang telah memperoleh akreditasi untuk meliput proses negosiasi. Mereka tidak terlibat langsung dalam diskusi substansi, namun berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada publik.







Sementara itu, pengamat (*observers*) dari organisasi yang telah terakreditasi oleh UNFCCC terbagi dalam tiga kategori utama: *Intergovernmental Organizations* (IGO), organisasi-organisasi di bawah naungan PBB (*UN Organizations*), dan *Non-Governmental Organizations* (NGO). Khusus untuk NGO, pengelompokan lebih lanjut dilakukan berdasarkan kepentingan dan mandat organisasi. Beberapa kelompok NGO yang diakui dalam proses UNFCCC antara lain: *Business and Industry NGOs* (BINGO), *Environmental NGOs* (ENGO), *Local Governments and Municipal Authorities* (LGMA), *Indigenous Peoples Organizations* (IPO), *Research and Independent NGOs* (RINGO), *Trade Union NGOs* (TUNGO), serta *Youth NGOs* (YOUNGO) dan kelompok yang mewakili isu perempuan dan gender (*Women and Gender*).



2.2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Negosiasi Iklim

Peran OMS dalam perundingan negosiasi iklim di bawah UNFCCC dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, di antaranya:

- 
Keterlibatan di tingkat negara. Proses negosiasi iklim di bawah UNFCCC berlangsung berdasarkan prinsip konsensus dan seringkali sulit untuk mencapai keputusan, karena menyangkut agenda masing-masing. Itu sebabnya, salah satu cara yang memungkinkan bagi OMS untuk berkontribusi di tingkat global adalah dengan cara memperkuat proses pengambilan keputusan di nasional, misalnya melalui pemberian masukan berbasis bukti, advokasi kebijakan, serta penguatan kapasitas aktor negara dalam merespons agenda-agenda iklim yang ada;
- 
Memberi input melalui submisi. OMS yang telah terakreditasi oleh UNFCCC, dapat menyampaikan pendapat mereka pada isu-isu tertentu, atau yang lebih banyak dikenal sebagai penyampaian submisi. UNFCCC akan membuka kanal submisi untuk berbagi pandangan yang dapat dipergunakan oleh OMS untuk menyampaikan posisi organisasinya, sesuai dengan agenda yang dimaksud;
- 
Mengikuti dinamika negosiasi yang memungkinkan OMS untuk dapat berdiskusi dengan delegasi negaranya, maupun delegasi dari negara lain;
- 
Melakukan *engagement* di luar jalur negosiasi. Proses negosiasi UNFCCC sering kali dipengaruhi oleh tekanan pihak luar, seperti berita-berita harian yang muncul. OMS dapat memanfaatkan kanal di luar jalur negosiasi tersebut, misalnya dengan menulis kolom opini.



03. Status Pembahasan Pasal 6 Persetujuan Paris Menjelang COP29


Pasal 6 Persetujuan Paris memberikan landasan bagi negara-negara Pihak untuk bekerja sama dalam upaya pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) melalui tiga pendekatan utama: mekanisme pasar bilateral (Pasal 6.2), mekanisme pasar yang dikelola secara terpusat oleh badan PBB (Pasal 6.4), dan pendekatan non-pasar (Pasal 6.8). Menjelang COP29, pembahasan mengenai Pasal 6 masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kelembagaan, meskipun secara prinsip, sebagian besar kerangka peraturannya telah diadopsi pada COP26 dan COP27.

3.1. Pasal 6.2: Perdagangan Emisi Antarnegara melalui *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* (ITMOs)

Pasal 6.2 menjadi pendekatan yang paling fleksibel karena memungkinkan kerja sama bilateral antarnegara untuk melakukan transfer unit karbon. Dalam skema ini, negara mitra dapat menyepakati proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) – seperti pembangunan energi terbarukan atau rehabilitasi hutan – yang hasil mitigasinya disebut sebagai *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* (ITMOs). Kemudian, hasil tersebut dapat digunakan oleh negara pembeli untuk memenuhi target NDC mereka. ITMOs hanya diakui untuk hasil mitigasi sejak tahun 2021 ke atas dan harus memenuhi beberapa kriteria: nyata (*real*), tambahan (*additional*), dan terverifikasi (*verified*). Pasal 6.2 juga terbuka untuk semua sektor, termasuk kehutanan dan solusi iklim berbasis alam (*nature-based solutions*), asalkan memenuhi pedoman akuntansi dan pengaman sosial, serta lingkungan yang disepakati.



When mitigation outcomes from an Article 6.2 activity are **authorized** by the government, for



Gambar 3. Jenis-jenis Penggunaan ITMO yang telah Mendapatkan Otorisasi oleh Pemerintah (Konservasi Indonesia, 2024)

Contoh dari implementasi mekanisme Pasal 6.2 adalah pengembangan proyek energi terbarukan di Kenya melalui kerjasama dengan Inggris Raya (United Kingdom) dan berhasil menurunkan emisi GRK. Setelah hasil pengurangan emisi GRK (dihitung dengan satuan ton setara CO₂ unit karbon ekuivalen) tersebut dikonfirmasi dan diverifikasi, unit karbon tersebut dapat dijual ke Inggris Raya sebagai bagian dari upaya Inggris Raya dalam memenuhi target NDC-nya. Unit karbon yang ditransfer ini disebut sebagai ITMOs. Dalam proses ini, diperlukan penyesuaian pencatatan emisi GRK untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda, atau yang disebut dengan *Corresponding Adjustments* (CAs). Sebagai ilustrasi, jika Kenya menghasilkan pengurangan emisi karbon sebesar 1.000 ton CO₂-ekuivalen, maka jumlah tersebut tidak lagi dihitung dalam capaian NDC Kenya, melainkan dialihkan untuk dihitung sebagai kontribusi emisi karbon yang dikurangi oleh Inggris Raya.

ITMOs pada dasarnya merepresentasikan satu ton emisi karbon ekuivalen yang berhasil dikurangi (*reduction*) atau diserap (*removal*). Pengurangan emisi dapat terjadi, misalnya, melalui pengurangan deforestasi. Jika sebelumnya tingkat deforestasi sebesar 1.000 hektare per tahun, kemudian berhasil dikurangi menjadi 500 hektare per tahun, maka 500 hektare yang berhasil diselamatkan tersebut dihitung sebagai *reduction*. Sementara itu, *removal* merujuk pada penyerapan emisi karbon, seperti melalui penanaman kembali hutan yang sebelumnya hilang dan pemeliharaan pohon selama jangka waktu tertentu, sehingga karbon dapat diserap kembali dari atmosfer. Kedua pendekatan ini dapat dikonversi dalam satuan ton setara CO₂ untuk keperluan pelaporan dan perdagangan emisi antarnegara.

Setiap ITMO harus dapat diukur dalam satuan ton CO₂ ekuivalen atau dalam beberapa kasus, menggunakan metrik non-GRK sesuai kesepakatan antara negara-negara yang bekerja sama. Unit ini hanya dapat dihasilkan dalam konteks kerja sama yang sah, atau dikenal sebagai *cooperative approach*, yang biasanya diformalkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) atau perjanjian implementasi antara negara Pihak. Contohnya, skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM) yang dijalankan oleh Jepang dengan sejumlah negara mitra.



Selain itu, ITMOs yang akan digunakan untuk tujuan internasional harus melalui proses otorisasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Proses ini dibuktikan dengan diterbitkannya *Letter of Authorization*, yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh otoritas nasional. Di Indonesia, proses ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen), seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, atau misalnya dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Otorisasi ini tidak terbatas untuk pemenuhan target NDC saja, tetapi juga dapat diberikan untuk tujuan lain (*other purposes*), seperti pemenuhan kewajiban emisi GRK dalam sektor penerbangan internasional melalui skema ICAO CORSIA², atau untuk pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM), tergantung pada kebijakan masing-masing negara pihak.

² International Civil Aviation Organization – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation atau Skema Pengimbangan dan Pengurangan Emisi Karbon untuk Penerbangan Internasional yang diinisiasi oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejumlah isu teknis penting masih menjadi perhatian utama menjelang COP29, terutama pada mekanisme Pasal 6.2, adalah: desain aktivitas dan sektor yang diperbolehkan; ketentuan otorisasi dan pelaporan; sistem penghitungan dan pelacakan ITMO; penerapan *Corresponding Adjustments* agar tidak terjadi penghitungan ganda (*double counting*); serta standar minimum kualitas ITMO yang mencakup integritas lingkungan, pengakuan hak asasi manusia, dan prinsip inklusivitas.

Hingga Maret³ 2024, telah tercatat 81 perjanjian bilateral di bawah Pasal 6.2 yang melibatkan 9 negara pembeli (termasuk Jepang, Swiss, Singapura, dan Korea Selatan) dan 46 negara berkembang sebagai tuan rumah proyek. Tercatat pula 141 proyek percontohan, di mana 119 di antaranya merupakan bagian dari skema JCM Jepang, dan hanya 2 proyek yang berfokus pada sektor kehutanan. Dominasi proyek energi dan transportasi menunjukkan bahwa sektor-sektor ini dianggap paling siap dan layak secara teknis untuk perdagangan karbon.

Meskipun sistem pelaporan dan pelacakan ITMOs masih terus dikembangkan, mekanisme ini dinilai lebih cepat kemajuannya dibandingkan Pasal 6.4 karena sifatnya yang bilateral dan fleksibel. Negara yang ingin terlibat harus memiliki NDC yang aktif, sistem pelacakan ITMOs, serta laporan inventarisasi emisi GRK nasional yang terbaru. Indonesia sendiri telah mengembangkan Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai sistem pelaporan dan pelacakan unit karbon. Namun, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian, termasuk penguatan kapasitas teknis serta kejelasan kebijakan Pemerintah terkait sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam konteks perdagangan karbon. Hal ini penting agar kerja sama internasional dapat berlangsung secara transparan, inklusif, dan berkeadilan, serta tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang berperan penting dalam menjaga kawasan konservasi.

³ UNEP Copenhagen Climate Center, Article 6 Pipeline, <https://unepccc.org/article-6-pipeline/>.

3.2. Pasal 6.4: Mekanisme Kredit Karbon Multilateral

Berbeda dengan Pasal 6.2, Pasal 6.4 menetapkan mekanisme yang lebih terpusat dan menyerupai versi modern dari *Clean Development Mechanism* (CDM) di era Protokol Kyoto. Mekanisme ini dikelola oleh *Supervisory Body* yang dibentuk di bawah CMA, sebagai bagian dari kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNFCCC. Melalui Pasal 6.4, entitas seperti negara atau perusahaan dapat mengembangkan proyek-proyek pengurangan emisi GRK berdasarkan metodologi tertentu yang telah disetujui secara internasional.





Dalam mekanisme Pasal 6.4, terdapat dua kontribusi wajib yang melekat pada setiap unit karbon yang diterbitkan, di mana dalam Pasal 6.2 kontribusi ini masih bersifat sukarela. Pertama, *Share of Proceeds* (SoP), yaitu potongan sebesar 5% dari unit karbon untuk disalurkan ke Adaptation Fund, guna mendukung negara berkembang dalam upaya adaptasi. Kedua, *Overall Mitigation in Global Emissions* (OMGE), yang mewajibkan pembatalan minimal 2% dari unit karbon untuk memastikan bahwa pengurangan emisi global melebihi sekadar kompensasi satu banding satu.

Unit karbon yang dihasilkan dari mekanisme ini disebut *Article 6.4 Emission Reductions* (A6.4ERs). Jika unit ini ditransfer ke negara lain, maka unit tersebut juga dianggap sebagai ITMO dan tunduk pada ketentuan Pasal 6.2, termasuk CA. Namun, karena mekanisme ini memerlukan konsensus multilateral, kemajuannya lebih lambat dibandingkan Pasal 6.2 yang lebih bersifat negosiasi antarnegara.



Sejauh ini, mekanisme Pasal 6.4 belum dapat beroperasi penuh menjelang COP29. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi keterlambatan implementasi program yang sangat bergantung pada mekanisme multilateral, termasuk yang berhubungan dengan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) atau proyek konservasi berbasis lahan yang ingin mengakses pasar karbon internasional.

3.3. Pasal 6.8: Pendekatan Non-Pasar

Pasal 6.8 mencakup kerja sama internasional yang tidak melibatkan transfer unit karbon, yang dikenal sebagai *Non-Market Approaches* (NMAs). Pendekatan ini mencakup dukungan pendanaan iklim tradisional, penguatan kapasitas, alih teknologi, hingga pembayaran berbasis hasil (*results-based payments*) tanpa transfer kepemilikan karbon. Salah satu contoh praktik NMAs di Indonesia adalah kerja sama berbasis hasil dengan Norwegia dan Green Climate Fund dalam upaya pengurangan deforestasi. Bagi banyak negara berkembang, NMAs dipandang sebagai pendekatan strategis yang relevan untuk memperkuat dukungan internasional tanpa harus terlibat dalam kompleksitas pasar karbon.

04. Perkembangan Perundingan Kehilangan dan Kerusakan (*Loss and Damage*) di bawah Kerangka UNFCCC

4.1. Mengenal Isu Kehilangan dan Kerusakan

Kehilangan dan kerusakan atau dikenal sebagai *loss and damage* adalah dampak yang ditimbulkan akibat bencana, termasuk bencana akibat perubahan iklim. Berdasarkan waktu kejadiannya, bencana dapat dikategorikan menjadi *rapid onset* dan *slow onset*. Rapid onset adalah bencana yang terjadi secara tiba-tiba dalam jangka pendek, seperti tsunami, badai, dan banjir. Sebaliknya, *slow onset* merupakan kejadian bencana yang berlangsung perlahan dalam jangka panjang, seperti kekeringan berkepanjangan, intrusi salinitas⁴, dan kenaikan permukaan air laut. Kedua jenis bencana tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk ekonomi (*economic losses*) maupun non-ekonomi (*non-economic losses*), seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan warisan budaya.

Kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim bersifat *irreversible*, ada yang tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula, bahkan ketika upaya mitigasi, adaptasi, dan manajemen risiko telah dilakukan. Dalam konteks pengelolaan risiko iklim yang menyeluruh, isu kehilangan dan kerusakan mencakup tiga pendekatan utama: *averting*, *minimizing*, dan *addressing* dampak perubahan iklim. *Averting* merujuk pada langkah-langkah mitigasi yang bertujuan untuk menghindari munculnya risiko sejak dini. Namun, aksi mitigasi iklim memiliki keterbatasan, baik dari sisi ambisi penurunan emisi GRK maupun efektivitas implementasinya. Ketika risiko tidak dapat dihindari, maka diperlukan tindakan *minimizing* untuk mengurangi dampaknya melalui aksi adaptasi. Akan tetapi, aksi adaptasi juga memiliki keterbatasan (*limit to adapt*), di mana tidak semua dampak dapat sepenuhnya dikurangi. Dalam kondisi ketika dampak perubahan iklim tidak lagi dapat dihindari, maka dampak tersebut menjadi *residual risk*⁵ yang perlu ditangani melalui pendekatan *addressing*.

⁴ Intrusi salinitas (atau intrusi air asin) adalah proses masuknya air laut ke dalam wilayah perairan tawar, seperti sungai, danau, atau lapisan air tanah (akuifer). Hal ini menyebabkan peningkatan kadar garam (salinitas) pada air yang sebelumnya tawar, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas air, pertanian, dan ekosistem air tawar.

⁵ Menurut UNDRR, *residual risk* merupakan risiko bencana yang belum terkelola bahkan ketika upaya-upaya pengurangan risiko bencana telah dilakukan, sehingga membutuhkan respons tanggap darurat dan upaya pemulihan.

Sayangnya, berbagai upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim saat ini masih bersifat terfragmentasi, parsial, dan berorientasi jangka pendek. Padahal, meskipun dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini menuntut penanganan segera, dampak jangka panjang yang bersifat perlahan (*gradual*) juga harus diperhitungkan. Hal ini menjadi penting mengingat efektivitas adaptasi yang bersifat jangka pendek tidak mampu menjawab tantangan ini.

Terdapat dua aspek utama dalam menangani (*addressing*) kehilangan dan kerusakan, yaitu dari aspek respons (*response*) dan perlindungan (*protection*). Pertama, aspek respons merujuk pada mekanisme penanganan dampak *residual* yang telah melampaui kapasitas adaptasi, sehingga memerlukan intervensi dalam bentuk penanggulangan bencana atau penguatan kerangka *Disaster Risk Reduction* (DRR). Kedua, yakni aspek perlindungan (*protection*) mencakup upaya perlindungan, baik dalam bentuk perlindungan finansial maupun perlindungan sosial terhadap kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim.




Namun demikian, kedua aspek tersebut saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim. Misalnya, pendekatan melalui bantuan kemanusiaan global yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan tidak selalu sejalan dengan realitas krisis iklim yang terjadi, khususnya di negara berkembang. Respons tanggap darurat sebagian besar masih berfokus pada bencana yang terjadi secara tiba-tiba atau *rapid-onset events*, seperti badai dan banjir. Sementara itu, dampak perubahan iklim yang berlangsung perlahan atau *slow-onset events*, seperti kenaikan permukaan air laut, belum sepenuhnya terakomodasi di dalam kebijakan pengurangan risiko bencana maupun mekanisme respons darurat. Di sisi lain, perlindungan finansial melalui instrumen seperti asuransi juga belum memadai. Di Indonesia, misalnya, **saat ini sebagian besar produk asuransi belum dirancang secara khusus untuk mengatasi dampak kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim, terutama yang bersifat jangka panjang seperti *slow-onset events***. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat aspek addressing dalam kerangka *Loss and Damage* di bawah UNFCCC. Meskipun upaya averting dan minimizing tetap dibutuhkan, aspek addressing menjadi krusial dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari (*unavoidable*) dan tidak dapat kembali lagi (*irreversible*), seperti tenggelamnya wilayah pesisir akibat kenaikan permukaan air laut dan kerusakan ekosistem pesisir secara permanen.

Di sisi lain, terdapat pula dampak perubahan iklim yang secara teknis masih dapat dihindari (*avoidable*), seperti gagal panen, terganggunya hasil tangkapan ikan akibat pergeseran wilayah berkembangbiakan ikan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Namun, tanpa dukungan aksi iklim yang memadai, termasuk dari segi pendanaan dan kebijakan jangka panjang yang komprehensif, dampak-dampak tersebut berisiko menjadi *unavoidable*. Keterbatasan anggaran adaptasi dan belum optimalnya kerangka kebijakan menjadi hambatan utama dalam mengatasi kehilangan dan kerusakan secara efektif di tingkat nasional maupun lokal.

4.2. Perundingan Isu Kehilangan dan Kerusakan dalam Kerangka UNFCCC

Perjalanan perundingan isu kehilangan dan kerusakan dalam kerangka UNFCCC dimulai sejak COP13, meskipun isu ini belum secara eksplisit masuk dalam *Bali Action Plan*. Dalam dokumen tersebut, *loss and damage* disebutkan sebagai bagian (*subkomponen*) dari penguatan aksi adaptasi, khususnya dalam konteks strategi pengurangan risiko bencana dan mekanisme untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim di negara-negara berkembang yang rentan. Kemudian, gagasan terkait perlunya menyediakan dukungan finansial untuk menghadapi kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim juga mulai dipertimbangkan. Pada COP16 di Cancun, isu kehilangan dan kerusakan pada akhirnya diakui sebagai isu yang terpisah dari adaptasi dan tertuang dalam *Cancun Adaptation Framework*. Perkembangan penting berikutnya terjadi pada COP18, ketika negara-negara Pihak sepakat untuk membentuk suatu mekanisme internasional yang khusus menangani kehilangan dan kerusakan.

Sebagai tindak lanjut, pada COP19 dibentuk *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage* (WIM) sebagai kerangka utama untuk mencegah, meminimalkan, dan menangani kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim. Untuk menjalankan mandat tersebut, dibentuk *Executive Committee* (ExCom) yang bertugas menyusun rencana kerja dan mengoordinasikan pelaksanaan agenda WIM secara strategis dan terstruktur.



Gambar 4. Linimasa perjalanan pembahasan isu Loss and Damage di bawah UNFCCC (IRID, 2024)

Perkembangan signifikan dalam pengarusutamaan isu kehilangan dan kerusakan terjadi pada COP21 di Paris, ketika isu ini secara formal mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum internasional melalui adopsi Persetujuan Paris. Dalam Persetujuan Paris, *loss and damage* diakui sebagai elemen yang setara dengan mitigasi dan adaptasi, serta secara eksplisit tercantum dalam [Pasal 8 Persetujuan Paris](#). Namun, mekanisme yang ada saat itu, yakni WIM, dinilai belum memadai karena hanya memiliki ExCom yang berfungsi sebagai badan perumus kebijakan (*policy arm*) dan memiliki kapasitas terbatas dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Menanggapi hal ini, pada COP25 di Madrid, negara-negara Pihak menyepakati pembentukan *Santiago Network for Loss and Damage* (SNLD) sebagai pelengkap ExCom, dengan mandat utama sebagai katalisator bantuan teknis dalam upaya mencegah, meminimalkan, dan menangani kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim.

Selanjutnya, pada COP27 di Sharm El Sheikh, para Pihak mencapai kesepakatan penting untuk membentuk *Loss and Damage Fund and Funding Arrangements* (LDF/A). Keputusan ini menandai tonggak penting dalam arsitektur pendanaan iklim global, karena LDF diharapkan menjadi pilar pendanaan yang melengkapi dua pilar lainnya yaitu: pilar kebijakan melalui ExCom dan pilar teknis melalui SNLD.

4.3. Agenda Negosiasi Loss and Damage pada COP29

Salah satu agenda di COP29 Azerbaijan adalah pelaksanaan reviu terhadap WIM yang pertama kali dilakukan semenjak terjadi berbagai perkembangan signifikan dalam lanskap *loss and damage* di bawah kerangka UNFCCC. Terdapat dua klaster utama dalam pembahasan reviu WIM pada COP29:

Pertama, terkait dengan isu intra-governance yang meliputi pembahasan seperti:

- ✓ Memastikan WIM sebagai mekanisme institusional yang memberikan panduan strategis terkait isu *loss and damage* di bawah Persetujuan Paris;
- ✓ Memastikan bahwa WIM ExCom, SNLD, dan LDF/A dapat bekerja secara sinergis dan memberikan dukungan yang komprehensif bagi negara berkembang dalam penanganan kehilangan dan kerusakan; serta
- ✓ Skema kerja, kolaborasi, dan tata kelola yang jelas dari WIM dan LDF/A di bawah pedoman COP dan/atau CMA.



Kedua, yakni isu *inter-governance* yang menyoroti beberapa aspek seperti:

- Mempertegas kembali posisi *dual governance* dari WIM (di bawah COP dan CMA);
- Operasionalisasi penuh dari SNLD perlu dipastikan, termasuk melalui penguatan fungsi Sekretariat dan adopsi kerangka kerja operasional yang jelas. Hal ini mencakup penyusunan skema tata kelola yang memungkinkan mobilisasi organisasi, lembaga, jejaring, dan para ahli yang relevan (*Organisations, Bodies, Networks and Experts/OBNEs*) untuk memberikan dukungan teknis kepada negara berkembang dalam merespons kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim;
- Dukungan yang memadai untuk WIM dalam memenuhi mandatnya, baik di bawah ExCom, dan khususnya di bawah SNLD; serta
- Dukungan WIM dalam membantu negara berkembang untuk mengintegrasikan isu kehilangan dan kerusakan dalam aksi iklim mereka, sebagai tindak lanjut hasil keputusan *Global Stocktake* (GST) mengenai kehilangan dan kerusakan.

Selain aspek tata kelola agenda *loss and damage* dalam kerangka UNFCCC, terdapat dua isu penting lainnya yang dibahas pada COP29, yaitu terkait dengan LDF/A yang meliputi;



Operasionalisasi LDF sesuai *governing instrument* yang sudah disepakati, termasuk mandat dari keputusan COP dan CMA; dan



Mendorong *pledge* baru yang dapat memberikan gambaran pendanaan *loss and damage* untuk negara berkembang.

Lebih lanjut, pembahasan *loss and damage* dalam agenda *New Collective Quantified Goal* (NCQG) juga menjadi krusial. Terdapat dua aspek yang perlu dikedepankan, yaitu memastikan bahwa NCQG mencakup kebutuhan pendanaan untuk *loss and damage*, serta menjamin bahwa komitmen atau *pledge* untuk isu ini tidak mengalihkan kewajiban pendanaan terhadap prioritas iklim lainnya, seperti mitigasi dan adaptasi.



05. Peran Masyarakat Sipil dalam Advokasi Green Climate Fund (GCF)

Green Climate Fund (GCF) saat ini merupakan dana terbesar di dunia yang dikhususkan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi GRK dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. GCF didirikan oleh para Pihak saat COP16, yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Cancun. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan Persetujuan Paris dengan menjadi katalis bagi aliran pendanaan iklim. GCF menggalang dana iklim dari negara maju, yang kemudian didistribusikan kepada negara-negara berkembang untuk melakukan aksi iklim. Cara GCF menyalurkan pendanaan iklim adalah dengan melalui entitas yang disebut sebagai *Accredited Entity* (AE) GCF. Namun, sebelum dana tersebut disalurkan, AE harus mendapatkan persetujuan dari kewenangan nasional untuk GCF yang disebut dengan *National Designated Authority* (NDA).

Kerangka investasi GCF meliputi delapan area proyek dan program yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan iklim. Proyek dan program pengurangan emisi menasar area pembangkit dan akses energi; pemanfaatan hutan dan lahan; transportasi; serta bangunan, kota, industri dan *appliances*. Sedangkan, proyek dan program peningkatan ketahanan iklim dicapai melalui area kesehatan, pangan dan air; mata pencaharian warga dan komunitas; ekosistem dan layanan ekosistem; serta infrastruktur dan lingkungan binaan.




Gambar 5. Siklus Proyek GCF (Climate Strategies, 2024)

5.1. National Designated Authority (NDA)

NDA berfungsi sebagai penghubung utama antara negara bersangkutan dengan GCF. Di Indonesia, fungsi ini melekat pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di bawah Kementerian Keuangan. **Peran Utama NDA adalah memastikan kepemilikan negara (*country-ownership*) terakomodir pada usulan dan implementasi proyek serta program GCF di Indonesia.** Selain itu, NDA juga menjalani peran dan fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pengawasan luas yang strategis terhadap kegiatan-kegiatan GCF di Indonesia, termasuk implementasi proyek-proyek GCF di Indonesia. Dalam hal ini, NDA perlu memastikan bahwa proses implementasi proyek dilakukan secara berdaulat dan demokratis;
- Mendorong partisipasi pemangku kepentingan publik, swasta, dan masyarakat sipil yang relevan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang akan dibiayai oleh GCF;
- Menyampaikan nominasi pernyataan tidak keberatan kepada entitas yang mengajukan akreditasi kepada GCF melalui "akses langsung" (*direct access*), baik entitas subnasional, nasional, publik, maupun swasta;
- Mengeluarkan Surat Tidak Berkeberatan (*No-Objection Letter/NOL*) terhadap proposal pendanaan yang diajukan kepada GCF. NDA harus memastikan konsistensi proposal pendanaan dengan rencana dan prioritas perubahan iklim nasional (misalnya yang tertuang dalam NDC), serta dengan kebutuhan dan realitas di tingkat lokal. Hal ini erat kaitannya dengan pemenuhan prinsip 'kepemilikan negara' (*country ownership*). Memaknai 'kepemilikan negara' ini seharusnya tidak sebatas pada perspektif pemerintah pusat, tetapi juga mempertimbangkan persetujuan masyarakat dan komunitas yang terdampak oleh tahapan implementasi proyek; serta
- Memberikan arahan dalam pemberian dukungan dana program kesiapan dan persiapan di Indonesia untuk mengakses berbagai sumber pendanaan iklim internasional.



Gambar 6. Arsitektur GCF di Indonesia (BKF, 2024)

5.2. Accredited Entity (AE)

Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*) merupakan entitas yang mendapatkan akreditasi dari GCF untuk mengakses dana GCF dengan mengembangkan dan mengajukan proposal pendanaan, serta mengawasi manajemen dan implementasi proyek dan program. Entitas ini dapat berupa badan-badan swasta, publik, non-Pemerintah, subnasional, nasional, regional, maupun internasional yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mengakses dana GCF. Dalam pelaksanaan proyek, AE dapat melibatkan Entitas Pelaksana (*Executing Entity/EE*), yang melaksanakan kegiatan yang didukung oleh GCF di bawah pengawasan AE. Namun, AE juga dapat bertindak sebagai EE.

Terdapat dua jenis AE GCF sesuai dengan modalitas aksesnya, yaitu:

- **International Access Entities (IAEs) atau Entitas Akses Internasional**, antara lain Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/GIZ, World Bank/Bank Dunia, United Nations Development Programme/UNDP, Asian Development Bank/ADB.
- **Direct Access Entities (DAEs) atau Entitas Akses Langsung** yang terdiri dari entitas terakreditasi baik subnasional, nasional, atau regional. Entitas-entitas ini harus mendapatkan bukti nominasi dari NDA sebagai salah satu persyaratan akreditasi yang disampaikan sebagai dokumen aplikasi akreditasi mereka. DAE dapat merupakan bagian dari lembaga Pemerintah, bank pembangunan nasional, dana iklim nasional, bank komersial, lembaga keuangan, sepanjang dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh GCF sebagai entitas terakreditasi.

Indonesia saat ini telah memiliki dua DAE GCF, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kemitraan. Walaupun DAE GCF memberikan akses langsung Indonesia kepada GCF, namun, proses akreditasi yang harus ditempuh sangat panjang karena kompleksitas persyaratan yang harus dipenuhi. Ada pun entitas yang sedang dalam tahap akreditasi menjadi DAE GCF, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Yayasan KEHATI, Penabulu Foundation, Bank Artha Graha Internasional, dan Bank CIMB Niaga⁶.

⁶ Untuk membaca lebih lanjut terkait pembelajaran dari Kemitraan dalam proses akreditasi Kemitraan sebagai DAE GCF, dapat mengakses *Discussion Paper* IRID berikut ini: [Memahami Isu Kebutuhan dan Prioritas \(Needs and Priorities\) serta Akses Indonesia dalam Pendanaan Iklim](#)



5.3. Peran OMS dalam Advokasi GCF di Indonesia

OMS di Indonesia dapat melakukan advokasi terkait kegiatan GCF di dalam beberapa tahapan siklus proyek.

Pertama, pada proses pengembangan proposal, OMS memegang peran penting untuk memastikan bahwa program dan proyek yang diusulkan mencerminkan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal dalam menghadapi perubahan iklim. **OMS mendorong NDA untuk hanya memberikan NOL pada proposal dan program yang telah memenuhi prinsip 'kepemilikan negara (country ownership)'**. Meskipun demikian, OMS, bersama dengan NDA, harus memastikan bahwa 'kepemilikan negara' tidak terbatas pada persetujuan (*endorsement*) dari pemerintah pusat, tetapi juga mendapat persetujuan dari masyarakat yang akan menerima manfaat dari proyek tersebut. Di samping itu, **OMS berperan untuk mendorong konsultasi pemangku kepentingan dengan cara yang inklusif dan demokratis**, termasuk pelibatan perempuan dalam memastikan kepatuhan proyek terhadap rencana aksi gender yang disusun sebagai salah satu syarat pengajuan proyek. OMS perlu melakukan peran pengawasan terhadap kesiapan proyek dalam mengatasi potensi dampak negatif pelaksanaan proyek terhadap perempuan dan anak-anak. **OMS juga perlu mendorong proyek agar memiliki *safeguard* lingkungan, ekonomi, dan sosial yang memadai.**



Kedua, pada tahap implementasi proyek, OMS memiliki fungsi **pemantauan transparansi dan akuntabilitas proyek, sehingga dapat dipastikan manfaatnya benar bagi masyarakat Indonesia**. Walau telah mendapat NOL dari NDA, pengawasan implementasi proyek tetap perlu dilakukan oleh OMS, termasuk memastikan partisipasi publik dalam prosesnya. Lebih lanjut, peran OMS juga krusial dalam **memastikan kepatuhan proyek terhadap *safeguard* yang telah ditetapkan**. Di Indonesia, pemantauan implementasi proyek ini **menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan akses informasi**, yang disebabkan oleh ketiadaan pelaporan mengenai perkembangan implementasi proyek yang disediakan baik oleh NDA, AE, maupun EE. Tidak hanya itu, tidak jarang OMS lokal memiliki kendala untuk memahami isi proposal akibat keterbatasan bahasa karena semua dokumen yang ada hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

Pemantauan proyek oleh OMS ini menjadi tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan proyek *multicountry* – proyek yang diimplementasikan di lebih dari satu negara – di mana Indonesia menjadi salah satu penerima manfaatnya. Hal ini menjadi masalah ketika tidak ada informasi yang jelas mengenai lokasi proyek. Saat ini, terdapat 16 proyek GCF di Indonesia, yang terdiri dari proyek mitigasi, adaptasi, serta lintas mitigasi-adaptasi (*cross-cutting*), dengan total pendanaan sebesar USD 14 miliar. Dari 16 proyek tersebut, 13 di antaranya merupakan proyek *multicountry*; namun, hanya ada 4 proyek *multicountry* yang mencantumkan perencanaan untuk Indonesia dengan relatif lebih jelas. Itu sebabnya, OMS perlu memantau pemberian NOL oleh NDA untuk proposal proyek-proyek *multicountry*, utamanya yang tidak mencantumkan perencanaan yang jelas bagi Indonesia.

Selanjutnya, *Board Meeting* GCF menjadi ruang advokasi yang lain bagi OMS. OMS dapat memberikan pandangan kritis terhadap proyek GCF dalam pertemuan tersebut, selain pandangan terkait dengan kebijakan-kebijakan operasional yang diterapkan oleh GCF. Namun, untuk dapat melakukan intervensi dalam *Board Meeting* GCF, sebuah OMS perlu terdaftar sebagai *Accredited Observer*.

06. *New Collective Quantified Goal (NCQG)*

Pada COP15 tahun 2009 di Kopenhagen, negara-negara maju berkomitmen untuk mobilisasi pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun hingga tahun 2020 untuk mendanai aksi iklim di negara-negara berkembang. Pada COP16 tahun 2010 di Cancun, para Pihak sepakat untuk menelusuri capaian mobilisasi pendanaan iklim USD 100 miliar per tahun tersebut melalui agenda *Long-Term Finance* (LTF) di bawah COP. Namun, di COP21 tahun 2015 di Paris, negara maju menyadari bahwa komitmen tersebut tidak akan mampu dicapai pada tahun 2020. Itu sebabnya, negara maju bermaksud untuk melanjutkan komitmen mobilisasi pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar, hingga tahun 2025. Walau demikian, kebutuhan pendanaan iklim negara berkembang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, diperlukan target mobilisasi pendanaan yang baru, namun harus lebih besar dari USD 100 miliar. Itu sebabnya, para Pihak kemudian menyepakati Decision 1/CP.21 dimana para paragrafnya yang ke-53, para Pihak sepakat untuk menentukan besaran kuantitatif pendanaan iklim yang baru, atau NCQG, dengan batas bawah USD 100 miliar, sebelum tahun 2025.

*Also decides that, in accordance with **Article 9, paragraph 3, of the Agreement**, developed countries intend to **continue their existing collective mobilization goal through 2025** in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation; **prior to 2025 the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per year, taking into account the needs and priorities of developing countries***

- Paragraf 53 Decision 1/CP.21 -

Dalam proses menentukan NCQG, pembelajaran mobilisasi pendanaan sebesar USD 100 miliar melalui agenda negosiasi LTF⁷, perlu dipertimbangkan. Pertama, penentuan **kuantum atau besaran kuantitatif dari target baru**, harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat membantu negara-negara berkembang untuk melakukan aksi iklimnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat para Pihak menyepakati angka USD 100 miliar di Kopenhagen, angka tersebut tidak memiliki basis perhitungan yang tepat, seolah 'jatuh dari langit'.

Kedua, terkait **mekanisme penyaluran dana**. Ketidakjelasan saluran pendanaan yang digunakan untuk menyalurkan USD 100 miliar, membuat negara berkembang bertanya-tanya bagaimana cara mengakses dana tersebut; apakah melalui jalur bilateral, multilateral, atau bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs). Ketidakjelasan ini tentunya merugikan negara-negara berkembang, oleh karena itu, hal ini diharapkan tidak terulang kembali.


Ketiga, **aksi iklim seperti apa yang dapat didanai harus didefinisikan dengan jelas**: mitigasi, adaptasi dan loss and damage tentu saja menjadi isu yang sangat melekat bagi negara-negara berkembang, agar dapat melakukan aksi iklim yang ambisius.

Keempat, **mekanisme yang digunakan untuk menelusuri mobilisasi pendanaan iklim**. Ketiadaan mekanisme penelusuran pendanaan iklim, menyebabkan kesulitan untuk dapat memastikan apakah USD 100 miliar tersebut tercapai atau tidak. Itu sebabnya, definisi pendanaan iklim (*climate finance*) menjadi sangat penting.

⁷ Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan pendanaan iklim Long-Term Finance dan New Collective Quantified Goal, dapat melihat infografik pada tautan <https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Infografik-Memahami-Target-USD100M-15032023-1.pdf>, atau artikel pada tautan <https://irid.or.id/negosiasi-pendanaan-iklim-unfccc-membedakan-mobilisasi-usd-100-miliar-vs-ncqg/>

6.1. Proses Menyepakati NCQG

Pada CMA1, bersamaan dengan COP24 tahun 2018 di Katowice, para Pihak menyepakati bahwa pembahasan NCQG akan dimulai saat CMA3, bersamaan dengan COP26 tahun 2021 di Glasgow. Pada CMA3, disepakati pembentukan program kerja yang akan berlangsung selama 3 tahun (2022- 2024) untuk menetapkan NCQG. Termasuk di dalam program kerja tersebut adalah pelaksanaan *Technical Expert Dialogue* (TED) dan *High Level Ministerial Dialogue* (HLMD) tahunan.



Gambar 7. Perjalanan Agenda NCQG (IRID, 2024)

Penyusunan NCQG akan menggunakan proses-proses berikut ini. Pertama, melalui **penyampaian masukan tertulis atau submisi** dari para Pihak serta pemangku kepentingan non-Pihak. Kedua, **melalui TED, yang diselenggarakan selama empat kali dalam satu tahun**, kecuali pada tahun 2024 yang diselenggarakan hanya 3 kali. Ketiga, **melalui HLMD tahunan**. Di samping itu, pada CMA5 para Pihak menyepakati untuk melakukan pertemuan *Ad Hoc Work Programme* terkait NCQG yang pelaksanaannya beruntun dengan proses TED. Pertemuan ini diharapkan dapat menggeser proses ke arah *Party-driven process*, di mana para Pihak lah yang pada akhirnya akan melakukan proses negosiasi dan menentukan hasil keputusan akhir.




6.2. Status NCQG Menuju COP29

Angka serta tujuan NCQG harapannya dapat disepakati pada CMA6 di Baku tahun 2024, yang dilaksanakan bersamaan dengan COP29. Akan tetapi, kesepakatan tersebut harus juga mempertimbangkan submisi-submisi sebelumnya. Beberapa isu yang diangkat terkait agenda NCQG pada submisi-submisi sebelumnya, antara lain:

- NCQG harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang, dan selaras dengan upaya-upaya untuk mencapai target 1,5°C;
- Kerangka waktu terkait mobilisasi dan penyediaan (*provision*) pendanaan iklim;
- Mekanisme penelusuran dana iklim yang memunculkan pertanyaan terkait definisi pendanaan iklim, misalnya pertanyaan mengenai apakah hutang dapat diperhitungkan sebagai pendanaan iklim⁸;
- Aksi iklim seperti apa yang akan didanai – apakah yang terkait adaptasi, mitigasi, atau kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim;
- Instrumen pendanaan iklim yang digunakan seharusnya tidak menambah beban hutang dari negara-negara berkembang; dan
- Mekanisme akses negara-negara berkembang terhadap pendanaan iklim yang tersedia.

⁸ Sejauh ini, definisi pendanaan iklim diserahkan kepada negara masing-masing, sesuai dengan pembahasan pada Pasal 13 dari Persetujuan Paris.

Saat diskusi berlangsung, draf teks negosiasi NCQG memuat elemen-elemen berikut:



- **Struktur dan kuantum**, terkait penyediaan (*provision*) dan mobilisasi pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang⁹. Besaran aliran pendanaan internasional ke negara berkembang di bawah agenda NCQG harapannya dapat mencakup investasi global dan tidak hanya terdiri dari dana publik yang berasal dari negara maju. Jika struktur kuantum ini diilustrasikan sebagai struktur bawang – terdiri dari lapisan-lapisan yang merepresentasikan berbagai lapisan kontribusi pendanaan – maka penyediaan pendanaan publik dari negara maju berada pada inti/pusat dari struktur tersebut, yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan lain, seperti pendanaan yang dimobilisasi dan lapisan kualitatif atau kebijakan;
- **Kerangka waktu**, terkait target kapan tercapainya NCQG. Kerangka waktu ini dapat berupa target tahunan dalam satu periode waktu (misalnya, USD x setiap tahun dalam 5 tahun); target tahunan hingga satu target waktu (misalnya, USD x setiap tahun hingga 2030); target tahunan hingga satu waktu tertentu dan dalam satu periode waktu tertentu (USD x per tahun dari tahun 2025-2035, dengan peningkatan per periode 5 tahun); target kumulatif (misalnya dalam waktu 5 atau 10 tahun, harus tercapai sekian USD pendanaan iklim dan kemudian target ditingkatkan setelah tahun kelima); dan tujuan aspirasional jangka panjang, misalnya dalam kurun waktu 25 tahun. Kerangka waktu ini penting untuk memberikan kepastian (*predictability*) terkait kapan pendanaan iklim ini tersedia sehingga negara-negara berkembang dapat segera mengaksesnya;

⁹ Dalam konteks pendanaan iklim, 'penyediaan' mengacu pada dana tertentu yang akan disediakan oleh kontributor kepada penerima, sedangkan 'mobilisasi' mengacu pada proses yang lebih luas untuk mengumpulkan dan menyalurkan pendanaan, termasuk proses penyusunan kerangka kebijakan pendukung.

Sumber-sumber pendanaan, yang menyangkut siapa saja pihak yang diperhitungkan dalam tujuan kolektif NCQG. Jika merujuk pada Pasal 9 Persetujuan Paris, dasar dari NCQG adalah Pasal 9.3 Persetujuan Paris, yang menyebutkan bahwa negara maju akan terus memimpin dalam mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber¹⁰. Sumber pendanaan yang dimaksud tidak hanya dari dana publik yang disalurkan oleh negara maju, tetapi kontribusi dari negara-negara berkembang yang berada di posisi mampu, juga didorong untuk turut berkontribusi dalam memberikan dukungan pendanaan¹¹. Dalam diskusi terkait sumber pendanaan, beberapa kali muncul rujukan pada negara-negara berkembang anggota G20 dan negara-negara yang menyediakan pendanaan melalui pendekatan Kerja Sama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*), yang dapat diperhitungkan sebagai sumber pendanaan iklim. Di samping itu, ada pula usulan untuk membuat kriteria sumber pendanaan yang dinamis, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi yang dialami negara-negara, contohnya African Union yang saat ini telah menjadi anggota G20. Usulan-usulan lain yang juga muncul terkait penentuan sumber-sumber pendanaan, adalah untuk menyusun daftar kontributor berdasarkan *Gross Domestic Product* (GDP) dan emisi, kondisi *de facto*, dan pengaturan *burden-sharing* berdasarkan emisi historis¹²;

Lingkup tematik, yaitu aksi iklim apa saja yang akan didanai. Selain aksi mitigasi dan adaptasi yang telah disepakati untuk didanai, terdapat usulan untuk mencakup isu kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim, pengembangan kapasitas serta alih teknologi, dukungan kesiapan (*readiness*), transisi berkeadilan, dan transparansi;

Subgoals kuantitatif, yang berisikan alokasi pendanaan dari NCQG untuk masing-masing *subgoal* yang ditentukan. Misalnya, jika NCQG disepakati USD 500 miliar untuk mendanai aksi mitigasi, adaptasi, serta kehilangan dan kerusakan; maka, subgoals kuantitatif ini mencakup komposisi alokasi NCQG yang disepakati oleh para Pihak. Misalnya, USD 200 miliar untuk mitigasi, USD 150 miliar untuk adaptasi, serta USD 150 miliar untuk kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim.

¹⁰ As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.

¹¹ Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.

¹² Jumlah emisi GRK yang telah dilepaskan ke atmosfer sejak dimulainya revolusi industri hingga saat ini

6.3. Pembahasan NCQG pada COP29

COP29 pada tahun 2024 di Azerbaijan merupakan tenggat waktu bagi CMA6 untuk menyepakati NCQG. Terdapat beberapa isu yang diharapkan dapat disepakati pada CMA6 nanti. Pertama, terkait kuantum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas akses dan instrumen pendanaan iklim yang digunakan. Dalam isu ini, perlu diketahui bahwa walaupun negara maju melipattigakan komitmen pendanaan iklim mereka, namun, jumlah tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang. Implikasinya, negara berkembang memiliki pekerjaan rumah untuk memobilisasi dana domestiknya sendiri.

Kedua, **menentukan kontributor** dari NCQG: apakah negara maju saja, atau kah juga memperhitungkan negara-negara berkembang yang berada dalam posisi mampu, merujuk pada Pasal 9.1, 9.2, dan 9.3 dari Persetujuan Paris¹³. Ketiga, **struktur dari NCQG**, yang mencakup penyediaan, mobilisasi, dan letak investasi serta kebijakan. Keempat, **alokasi pendanaan** atau **isu tematik**: apakah pendanaan untuk adaptasi, mitigasi, atau bahkan juga terkait dengan kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim menjadi isu temarik utama untuk pendanaan iklim.

¹³ 9.1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.
9.2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.
9.3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.



07. Hasil Diskusi

Diskusi yang berlangsung membahas 3 topik utama:

- Mendorong aksi iklim Indonesia agar selaras dengan Persetujuan Paris;
- Meningkatkan aksi iklim Indonesia melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC); serta
- Isu lainnya terkait dengan pendanaan iklim.

A. Pentingnya Kajian Kehilangan dan Kerusakan Keanekaragaman Hayati

Peran OMS dalam agenda tahunan COP diharapkan tidak hanya pada periode menjelang jadwal COP saja, tetapi juga sepanjang tahun, melalui sejumlah pendekatan berikut ini:



Memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi aksi iklim Indonesia, termasuk dalam memantau dan mengevaluasi penyaluran pendanaan aksi iklim. Hal ini mencakup penyaluran pendanaan aksi iklim yang dilakukan baik oleh Pemerintah, sektor swasta, maupun aktor internasional. Selain itu, perlu juga untuk memantau dampak ekonomi sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari aksi iklim tersebut;



Mendorong agenda transisi berkeadilan sebagai prinsip utama dalam menghadapi transisi iklim. Transisi iklim ini tidak hanya ditanamkan dalam konteks dekarbonisasi – contohnya transisi energi berkeadilan – tetapi juga dalam upaya-upaya adaptasi iklim. Aspek transisi berkeadilan tidak hanya meliputi teknologi dan peningkatan kapasitas, namun dampak sosial-ekonomi dalam transisi iklim juga perlu mendapat lebih banyak perhatian;



Meningkatkan kapasitas sektor keuangan terkait pendanaan iklim, dengan harapan dapat menyelaraskan alur pendanaan yang ada di Indonesia sesuai dengan Persetujuan Paris. Memberikan pengantar terkait perubahan iklim – seperti *Climate Change 101* – kepada institusi keuangan diidentifikasi menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan oleh OMS. Harapannya, institusi keuangan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aksi iklim seperti apa yang perlu didanai, serta bagaimana mengarusutamakan isu perubahan iklim di dalam strategi mereka;



Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait agenda negosiasi iklim melalui produk-produk komunikasi. Membuat konten edukasi agenda negosiasi iklim dengan konteks implikasi hasil terhadap Indonesia, dinilai perlu dilakukan. Namun, **menjelaskan hal-hal teknis dengan bahasa yang membumi tanpa mereduksi** poin-poin yang esensial, akan menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks agenda Pasal 6 Persetujuan Paris misalnya, pembahasan agenda negosiasi ini sarat elemen teknis seperti metodologi, mekanisme pelaporan akunting, yang umumnya hanya dipahami oleh kelompok pengacara dan diplomat di meja negosiasi. Maka dari itu, mengingat tidak seluruh elemen Pasal 6 mungkin untuk disederhanakan (seperti perdagangan karbon), fokus diseminasi informasi dapat difokuskan pada **informasi yang relevan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat**, misalnya terkait kesadaran untuk memprioritaskan pilihan-pilihan aksi yang rendah karbon, dengan harapan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk rendah karbon **guna** mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mekanisme Pasal 6 dari Persetujuan Paris;



Mendorong penyusunan peta jalan mobilisasi pendanaan iklim, termasuk di dalamnya memuat bagaimana peran Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan aliran pendanaan multilateral ke Indonesia, melalui NDA (dalam konteks GCF). NDA GCF dalam hal ini misalnya, diharapkan memiliki *political will* yang kuat untuk meningkatkan pendanaan yang dapat diakses langsung oleh OMS, seperti *small grant*, serta memprioritaskan proyek-proyek iklim yang mengedepankan inisiatif masyarakat lokal dan dapat mendukung peningkatan kapasitas masyarakat setempat. Peta jalan ini akan bermanfaat bagi OMS dalam **memantau kemajuan mobilisasi pendanaan iklim, utamanya yang berasal dari dana publik;**



Mengakses pendanaan iklim multilateral, dengan menjadi lembaga yang terakreditasi oleh GCF, AF, atau Global Environment Facility (GEF). Dengan menjadi lembaga yang terakreditasi pada GCF, AF, dan GEF, OMS berpotensi mengakses pendanaan iklim yang cukup besar dari lembaga multilateral tersebut, dibandingkan pendanaan filantropi serta bilateral. Walau demikian, untuk menjadi lembaga terakreditasi harus memenuhi berbagai persyaratan yang kompleks dan ketat, sehingga kapital yang diperlukan juga besar. Itu sebabnya, peningkatan kapasitas bagi OMS sangat diperlukan untuk mengakses dana-dana tersebut;



Memastikan integritas *additionality*¹⁴ dalam proyek karbon dengan mengawasi transparansi implementasi proyek dan mengkritisi metodologi yang digunakan dalam pelaporan proyek. Indikator *additionality* yang masih belum jelas dalam konteks Pasal 6 Persetujuan Paris ini dikhawatirkan menjadi celah untuk menunda kebijakan yang progresif oleh Pemerintah, termasuk dalam konteks NDC. OMS dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang sudah tersedia, utamanya untuk mekanisme di bawah Pasal 6.4 Persetujuan Paris. Sementara itu, mekanisme pelaporan untuk implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris umumnya diserahkan kepada negara masing-masing, yang belum diketahui dengan jelas bagaimana mekanisme tersebut akan dijalankan di Indonesia.

¹⁴ Nilai tambah dalam proyek karbon yang berarti proyek tersebut harus menunjukkan bahwa pengurangan atau penghilangan emisi GRK tidak akan terjadi tanpa adanya proyek tersebut dengan memanfaatkan dana yang didapat dari hasil penjualan unit karbon yang dihasilkan melalui proyek tersebut

B. Meningkatkan Aksi Iklim Indonesia melalui *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC)

SNDC perlu mencantumkan kebutuhan dan prioritas pendanaan Indonesia untuk mengimplementasikan NDC-nya, selain daftar aksi iklim yang akan dilakukan. Dalam ENDC, Indonesia mencantumkan target *unconditional* (dengan upaya sendiri) dan *conditional* atau dengan dukungan internasional. Salah satu hal yang tidak dilakukan oleh Indonesia dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) adalah **mendefinisikan dukungan seperti apa yang diperlukan oleh Indonesia**. Misalnya dalam konteks pendanaan iklim, bagaimana definisi pendanaan iklim menurut Indonesia – apakah pendanaan iklim dalam bentuk hutang juga dipertimbangkan sebagai pendanaan iklim, atau hanya dana hibah. Penyertaan kebutuhan dan prioritas dalam NDC ini penting untuk mengomunikasikan kebutuhan pendanaan iklim negara berkembang, sehingga dapat diidentifikasi jumlah pendanaan internasional yang perlu dimobilisasi.

Mencantumkan isu kehilangan dan kerusakan di dalam SNDC perlu dilakukan oleh Indonesia, menyoroti posisinya sebagai negara kepulauan yang cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim – banjir permanen di sepanjang pesisir Pekalongan karena kenaikan permukaan air laut, misalnya. Hal ini juga menjadi penting untuk memastikan relevansi Indonesia dengan agenda kehilangan dan kerusakan yang semakin berkembang diskusinya di dalam negosiasi internasional, seperti kesepakatan terkait pendanaan multilateral baru yang didedikasikan untuk penanganan kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim: *Fund for Responding to Loss and Damage* (FRLD). Saat ini, di dalam ENDC Indonesia, mengatasi kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim yang tidak dapat tertangani hanya disebutkan sebagai *co-benefit* dari upaya mitigasi yang optimal, tanpa penjabaran yang komprehensif terkait bagaimana Indonesia akan menanganinya.

C. Isu Lain terkait Agenda Pendanaan Iklim

Beberapa isu dalam diskusi yang muncul terkait dengan agenda pendanaan iklim adalah sebagai berikut:



Tidak adanya definisi pendanaan iklim yang disepakati di tingkat internasional. *Standing Committee on Finance (SCF)*, yang merupakan komite penasehat teknis untuk COP dan CMA, pernah dimandatkan untuk memberikan usulan terkait definisi pendanaan iklim yang dapat digunakan oleh para Pihak. Salah satu metode yang dilakukan untuk melakukan hal ini adalah melalui penyampaian submisi dari para Pihak dan non-Pihak, mengenai apa yang disebut sebagai pendanaan iklim atau *climate finance*. SCF kemudian menyusun kompilasi dari submisi tersebut dan menarik benang merah dari submisi-submisi tersebut, dan kemudian diajukan kepada para Pihak. Namun, keputusan terkait definisi pendanaan iklim pada akhirnya belum juga disepakati oleh para Pihak;



Tindak lanjut proses review NCQG. Terdapat dua skenario untuk me-review pencapaian NCQG. Pertama, diintegrasikan dengan proses *global stocktake* (GST) yang merupakan mekanisme *review* implementasi Persetujuan Paris secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah implementasi aksi dan penyediaan serta mobilisasi dukungan, termasuk pendanaan iklim. Kedua, tindak lanjut proses review akan diserahkan kepada SCF, yang memiliki mandat untuk memproduksi *Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows* (BA) setiap dua tahun¹⁵. BA mengungkap jumlah dana yang telah tersalurkan untuk aksi-aksi iklim secara menyeluruh dalam konteks Pasal 2.1(c) Persetujuan Paris, dan ke depannya mungkin dapat menambahkan bab spesifik terkait pencapaian NCQG.


¹⁵ *Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows* (BA) merupakan laporan yang dibuat oleh SCF yang menilai ketersediaan dan kualitas aliran pendanaan iklim, baik dari dana publik domestik maupun pendanaan iklim internasional. BA bertujuan untuk memberikan informasi terkini tentang aliran pendanaan iklim kepada COP.







Penentuan kriteria negara yang diperhitungkan sebagai kontributor NCQG jika menggunakan informasi GDP dan emisi. Jika hal ini yang terjadi, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang wajib untuk ikut berkontribusi untuk NCQG apabila indikator tersebut digunakan. Proses Indonesia untuk menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga dapat berimplikasi pada posisi Indonesia dalam dinamika kontributor pendanaan iklim tersebut. Ketetapan tersebut tentu akan merugikan Indonesia, mengingat bahkan anggaran negara pun masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestik Indonesia, baik dalam konteks pembangunan yang lebih luas, terlebih lagi untuk melakukan aksi iklim.



Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  Indonesia Research Institute for Decarbonization
  Irid_ind